



PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Syamsiah binti Madong, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Beru, Lingkungan Pasorongi, RT.002 RW. 001 Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

LAWAN

Amiruddin bin Luru, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanranggowa, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 121/Pdt.G/2012/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Lurah Lamalaka dan diketahui oleh Camat Bantaeng, Kabupaten Bantaeng nomor : 213/LMK/KBT/VI/2012 tanggal 30 juni 2012;
- 2 Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
sebagaimana bukti berupa

Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/02/VIII/1992 tertanggal 22 Agustus 1992;

3 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama Sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Beru, Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng selama 2 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Beru, Lingkungan Pasorongi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 15 tahun;

4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);

5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang

anak bernama:

- a Nur Hikmah
 - b Rahmatiah
 - c Nurliah dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
 - d Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tanggal 20 Oktober 2005 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Hariani;
 - e Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan
- oleh:
- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;



c Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Hariani;

8. Bahwa Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan yang bernama Hariani tersebut dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketyua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, Amiruddin bin Luru, kepada Penggugat, Syamsiah binti Madong;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 121/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 29 Agustus 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk



menasihati Penggugat di Persidangan agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, oleh karena Penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan tidak mampu dengan nomor : 213/LMK/KBT/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Lamalaka yang disahkan oleh Camat Bantaeng dan kartu peserta JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Oleh Majelis Hakim di Persidangan telah memeriksa surat keterangan dimaksud dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo berdasarkan penetapan sela Nomor : 121/Pdt.G/2012/PA.Batg, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini tertanggal 14 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara dengan cuma-cuma;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- 4 Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Nomor: 82/02/VIII/1992 Tanggal 22 Agustus 1992. Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode "P" ;
- b. Saksi-saksi :
 - 1 Madong bin Renreng, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Beru, Lingkungan Pasorongi, RT. 002, RW.001, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Agustus 1992;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Nur Hikmah, Rahmatiah dan Nurliah yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, tapis sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Hariani bahkan sekarang telah menikahi perempuan tersebut dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat dan sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak memberi nafkah yang layak karena terkadang penggugat minta uang belanja pada saksi dan adapun tentang utang Tergugat karena penagih utang Tergugat sering datang menagih di rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2 Risna binti Darwis, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Beru, Lingkungan Pasorongi, RT.001, RW.002, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Agustus 1992;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Beru, Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun hingga di karuniai 3 orang anak, namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi pernah melihat ada penagih utang yang datang ke rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan Hariani berdasarkan penyampaian saudara Tergugat sendiri yang bernama Dg. Lela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak taun 2005 hingga sekarang telah mencapai 7 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan,



Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diputus dengan verstek (Vide pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 121/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 14 Agustus 2012, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sering berutang dan selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Syamsiah binti Madong dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantaeng berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang tidak lain adalah ibu dan tante



dari Penggugat, yakni saksi Madong bin Renreng dan Risna binti Darwis, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dimana kedua orang saksi tersebut ternyata telah memenuhi pula syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ----- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak 20 Oktober 2005 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Hariani;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Hariani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal



tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam



maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor: 121/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 14 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**Amiruddin bin Luru**) terhadap Penggugat (**Syamsiah binti Madong**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. Asri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Haniah dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd



Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hanifah

Drs. Asri

Hakim Anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bungatung, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H.